

PPS – PENETAPAN - PENGANGKATAN
2024

Kpts KPU No 1352 TAHUN 2024: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1352 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten Nomor 77/PK.01-BA/3310/2024.

Dalam Keputusan diatur tentang : Merubah dictum KEEMPAT Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2024 yang semula masa kerja PPS Pemilu Tahun 2024 selama 15 bulan menjadi 14 bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 s.d 4 April 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2024.